



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ansar Budiman Bin Darmawan Alm;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. P.M. Noor Rt. 13 Rw.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kotamadya Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/14/II/RES.4.2/2019/Resnarkoba ;

Terdakwa Ansar Budiman Bin Darmawan Alm, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus /2019/PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ANSAR BUDIMAN BIN DARMAWAN (ALM) , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR BUDIMAN BIN DARMAWAN (ALM) dengan pidana selama 4(empat) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 01 (satu) buah pipet kaca;
 - 01 (satu) buah sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa terdakwa **ANSAR BUDIMAN Bin DARMAWAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 17.15 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di ruang penjagaan Polres Tanah Bumbu di Jalan Bhayangkara Km. 02 Ds. Gunung Antasari Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Apul (belum tertangkap) di Banjarmasin dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian digunakan bersama-sama terdakwa dengan Sdr. Apul sedangkan sisanya terdakwa bawa pulang ke Batulicin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Batulicin dengan menggunakan angkutan umum berupa Bus berhenti di Rumah Makan Ulfa di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, di RM Ulfa tersebut terdakwa kemudian ke toilet untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian perjalanan dilanjutkan dan setibanya di Kecamatan Kusan Hilir terdakwa merasa diikuti oleh anggota kepolisian, karena menjadi gelisah lalu sekira pukul 15.15 Wita terdakwa berhenti dan turun dari Bus menuju ke Polres Tanah Bumbu selanjutnya melapor ke SPKT polres Tanah Bumbu dan melaporkan jika terdakwa merasa dikejar-kejar oleh seseorang, namun karena curiga kemudian anggota piket Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Dimas Sadewa dan saksi Asep Setiawan memeriksa terdakwa, dan ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram, 1 buah pipet kaca dan 1 buah sedotan warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa keruangan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Barang Bukti tersebut yang berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukhti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **ANSAR BUDIMAN Bin DARMAWAN (Alm)** ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANSAR BUDIMAN Bin DARMAWAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 17.15 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di ruang penjagaan Polres Tanah Bumbu di Jalan Bhayangkara Km. 02 Ds. Gunung Antasari Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Apul (belum tertangkap) di Banjarmasin dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian digunakan bersama-sama terdakwa dengan Sdr. Apul sedangkan sisanya terdakwa bawa pulang ke Batulicin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Batulicin dengan menggunakan angkutan umum berupa Bus berhenti di Rumah Makan Ulfa di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, di RM Ulfa tersebut terdakwa kemudian ke toilet untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, dengan cara 1 (satu) buah sedotan putih disambungkan dengan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar lalu dihisap melalui sedotan.
- Bahwa kemudian perjalanan dilanjutkan dan setibanya di Kecamatan Kusan Hilir terdakwa merasa diikuti oleh anggota kepolisian, karena menjadi gelisah lalu sekira pukul 15.15 Wita terdakwa berhenti dan turun dari Bus menuju ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanah Bumbu selanjutnya melapor ke SPKT polres Tanah Bumbu dan melaporkan jika terdakwa merasa dikejar-kejar oleh seseorang, namun karena curiga kemudian anggota piket Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Dimas Sadewa dan saksi Asep Setiawan memeriksa terdakwa, dan ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram, 1 buah pipet kaca dan 1 buah sedotan warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa keruangan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Barang Bukti tersebut yang berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukhti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **ANSAR BUDIMAN Bin DARMAWAN (Alm)** ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS SADEWA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita Penjagaan POLRES TANAH BUMBU ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita di penjagaan POLRES TANAH BUMBU, datang Terdakwa dan mengaku merasa dikejar-kejar seseorang kemudian karena Terdakwa seperti mencurigakan lalu saksi bersama saksi ASEP SETIAWAN dan rekan lainnya memeriksa Terdakwa dan ditemukan dikantong jaket Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa keruangan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merasa dikejar-kejar oleh Polisi yang dulu pernah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didapatkan dari Banjarmasin yang dibeli dari Sdr. APUL seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dilakukan test urine pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita Penjagaan POLRES TANAH BUMBU ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita di penjagaan POLRES TANAH BUMBU, datang Terdakwa dan mengaku merasa dikejar-kejar seseorang kemudian karena Terdakwa seperti mencurigakan lalu saksi bersama saksi DIMAS SADEWA dan rekan lainnya memeriksa Terdakwa dan ditemukan dikantong jaket Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa keruangan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merasa dikejar-kejar oleh Polisi yang dulu pernah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didapatkan dari Banjarmasin yang dibeli dari Sdr. APUL seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan test urine pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Klinik Medika Batulicin Nomor SKBN/08/BOHC/III/19 tertanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Klinik Medika Batulicin : dr. Rio Salam dan pemeriksa laboratorium : Sahani, A.md. AK dengan hasil pemeriksaan pada sampel urine atas nama Terdakwa ditemukan zat adiktif/narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANSAR BUDIMAN BIN DARMAWAN (ALM) ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan hari ini terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita Penjagaan POLRES TANAH BUMBU ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Batulicin menggunakan angkutan umum bus mampir dirumah makan ULFA Kecamatan Satui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di toilet rumah makan tersebut kemudian perjalanan dilanjutkan kembali pada saat disekitar Kecamatan Kusan Hilir Terdakwa merasa diikuti oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mulai merasa gelisah dan sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa berhenti dan turun dari angkutan umum bus di depan Polres Tanah Bumbu kemudian Terdakwa melapor ke SPKT Polres Tanah Bumbu karena anggota kepolisian merasa curiga dengan perilaku Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan dikantong jaket yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti disita guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ke Banjarmasin pada tanggal 26 februari 2019 melalui teman Terdakwa yang ada di Banjarmasin yang bernama APUL dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. APUL konsumsi berdua dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke Batulicin ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali beli narkoba jenis sabu dari Sdr. APUL ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kembali ke Batulicin untuk Terdakwa konsumsi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan benar adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Sadewa dan Asep Setiawan, pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita Penjagaan POLRES TANAH BUMBU;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita di penjagaan POLRES TANAH BUMBU, datang Terdakwa dan mengaku merasa dikejar-kejar seseorang kemudian karena Terdakwa seperti mencurigakan lalu saksi bersama saksi ASEP SETIAWAN dan rekan lainnya memeriksa Terdakwa dan ditemukan dikantong jaket Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa keruangan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didapatkan dari Banjarmasin yang dibeli dari Sdr. APUL seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dilakukan test urine pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANSAR BUDIMAN BIN DARMAWAN (ALM) ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ANSAR BUDIMAN Bin DARMAWAN (Alm) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Sadewa dan Asep Setiawan, pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita Penjagaan POLRES TANAH BUMBU;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.15 wita di penjagaan POLRES TANAH BUMBU, datang Terdakwa dan mengaku merasa dikejar-kejar seseorang kemudian karena Terdakwa seperti mencurigakan lalu para Saksi dan rekan lainnya memeriksa Terdakwa dan ditemukan dikantong jaket Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa keruangan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Banjarmasin yang dibeli dari Sdr. APUL seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANSAR BUDIMAN BIN DARMAWAN (ALM) ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR BUDIMAN Bin DARMAWAN Alm**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh kami, Christina Endarwati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)